



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1215, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

UNRAM.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Mataram, perlu disusun Statuta Universitas Mataram;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Mataram;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mataram yang selanjutnya disebut UNRAM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNRAM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNRAM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNRAM.
3. Senat UNRAM yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Rektor adalah Rektor UNRAM.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di UNRAM.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNRAM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNRAM.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNRAM.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNRAM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) UNRAM didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 139 Tahun 1962 pada tanggal 3 November 1962.
- (3) UNRAM disahkan pendiriannya dengan Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1963 pada tanggal 18 Desember 1963 yang berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Oktober 1962.
- (4) Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNRAM.

Pasal 3

- (1) UNRAM memiliki lambang berbentuk bunga lotus berkelopak 5 (lima) berwarna kuning emas dengan kode warna #FFD700 yang dikelilingi garis berwarna hitam, di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS berwarna merah pada bagian atas dan tulisan MATARAM berwarna merah pada bagian bawah, 2 (dua) helai daun lotus berwarna hijau tua dengan gerigi masing-masing sebanyak 31 (tiga puluh satu) dan 2 (dua) buah tulang daun lotus berwarna hijau muda masing-masing berjumlah 5 (lima) buah, kuncup bunga lotus berupa kubah berwarna merah jambu yang dilingkari garis berwarna hitam, dan dulang bersusun 2 (dua) berwarna hitam sebagai wadah daun dan kuncup bunga.
- (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bunga lotus berkelopak 5 (lima) memiliki makna Pancasila sebagai dasar falsafah pendidikan;

- b. tulisan UNIVERSITAS MATARAM berwarna merah yang memiliki makna UNRAM melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan kemauan yang keras;
 - c. 2 (dua) buah daun lotus berwarna hijau tua dengan gerigi masing-masing sebanyak 31 (tiga puluh satu) sehingga berjumlah 62 (enam puluh dua) bermakna tahun kelahiran UNRAM;
 - d. tulang daun lotus berwarna hijau muda masing-masing berjumlah 6 (lima) buah sehingga berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) memiliki makna bulan ditetapkan kembali UNRAM;
 - e. kuncup bunga lotus berupa kubah memiliki makna sifat kerohanian dan ilmu pengetahuan yang dibina dan dikembangkan dalam lingkungan UNRAM;
 - f. dulang bersusun 2 (dua) memiliki makna UNRAM sebagai wadah pemberi hayat dan penampung ilmu pengetahuan;
 - g. warna hitam pada dulang memiliki makna sifat ilmu pengetahuan;
 - h. bagian bawah dan bagian atas dulang masing-masing digambarkan bersusun 2 (dua) memiliki makna 2 (dua) pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi satu kesatuan yang disebut Nusa Tenggara Barat;
 - i. garis yang melingkari kubah berwarna hitam memiliki makna kekalnya kesucian ilmu pengetahuan; dan
 - j. warna kuning memiliki makna kesejahteraan.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut: